



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK

Dengan ini Direksi PT Campina Ice Cream Industry Tbk berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari/tanggal : Selasa, 18 Juni 2019.
Tempat : Ruang Blue Jack
PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl Rungkut Industri II No 15-17, Surabaya

Pukul : 10.37 – 11.11 WIB.

I. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
5. Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum / Initial Public Offering (IPO).
6. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

**II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

Presiden Direktur : Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA;
Direktur : Tuan HENDRO HADIPRANOTO;
Direktur : Tuan ADJI ANDJONO PURWO
Direktur : Tuan HANS JENSEN
Direktur (Independen) : Tuan ARIF HARMOKO RAYADI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan JUTIANTO ISNANDAR
Komisaris (Independen) : Tuan MAKMUR WIDJAJA;

III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.037.784.800 saham atau 85,60% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

IV. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

V. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :

| Mata Acara | Jumlah Pemegang Saham |
|------------|-----------------------|
| 1 | Nihil |
| 2 | Nihil |
| 3 | Nihil |
| 4 | Nihil |
| 5 | Nihil |
| 6 | Nihil |

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VII. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Rapat menyetujui penggunaan dari Laba Bersih tahun buku 2018, sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai senilai Rp. Rp.4,25,00 (empat koma dua lima rupiah) per lembar saham atau senilai Rp. 25.011.250.000,00 (dua puluh lima milyar sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
 - b. Sisanya senilai Rp. 36.936.045.689,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditanamkan kembali ke Perseroan sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
 - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. Rapat menunjuk Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2019, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.
4. Rapat menyetujui jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan, jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk satu tahun.
5. Rapat menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum / IPO (Initial Public Offering).
6. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sbb :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal **19 Juli 2019, jam 16.00 WIB**, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : **26 Juni 2019**
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : **27 Juni 2019**
 - Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : **28 Juni 2019**
 - Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : **1 Juli 2019**
 - Recording Date yang berhak atas Dividen : **28 Juni 2019**
 - Pembayaran Dividen : **19 Juli 2019**

3. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
4. Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal **28 Juni 2019, 16.00 WIB**, kepada :

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222; email: opr@adimitra-jk.co.id**

5. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
6. Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.
8. Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal **28 Juni 2019 jam 16.00 WIB**. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.
9. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal **28 Juni 2019**.
10. Sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

**Surabaya, 20 Juni 2019
PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi Perseroan**